



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

PUTUSAN

Nomor:007/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : DARMAWAN
No.KTP/SIM/Paspor : 1103062912630001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Kedondong, Desa Matang Neuheun, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Timur, 31 Desember 1963
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan Laporan bertanggal 26 April 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 007/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR.

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur :

1. MAHZAR Ketua PPK Kecamatan Simpang Ulim
2. ABUBAKAR Anggota PPK Kecamatan Simpang Ulim
3. SAYED HUSEN Anggota PPK Kecamatan Simpang Ulim
4. FAUZAN Anggota PPK Kecamatan Simpang Ulim
5. AMINAH Anggota PPK Kecamatan Simpang Ulim

Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban/Tanggapan Terlapor;

Mendengar Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2019, telah membacakan Lapornya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat itu kami mengirimkan tim ke Kecamatan Peureulak, Idi Rayeuk dan Simpang Ulim untuk memastikan kesamaan data yang ada di C1-DPRA dengan hasil Pleno yang akan di tuangkan dalam DA1-DPRA kecamatan Simpang Ulim, kemarin pada tanggal 25 April 2019 lebih kurang pukul 17.30 WIB, Salah satu diantara kami sempat mendengar sepintas hasil Pleno DA1-DPRA yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Simpang Ulim, lalu timbul kecurigaan dan ingin melihat secara jelas tetapi tidak di berikan izin oleh penyelenggara yang ada didalam ruangan, kemudian memanggil teman-teman TIM untuk mempertanyakan hal tersebut di lokasi Pleno yaitu Kantor Camat Simpang Ulim, kemudian kami menemukan bahwa diduga terjadi penggelembungan hasil rekap Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Calon Legislatif Nomor Urut 1 DPRA atas Nama H. Murhaban Makam di hasil Pleno DA1 Kecamatan Simpang Ulim yang tidak sama dengan C1-DPRA dari Gampong yang ada dalam Kecamatan Simpang Ulim. Di duga penggelembungan terjadi di DA1-DPRA Pleno Kecamatan yang awalnya suara Badan untuk Caleg Nomor Urut 1 berjumlah total 1937 suara menurut hitungan TIM kami, tetapi sesaat setelah Pleno di tingkat PPK kecamatan Simpang Ulim menjadi 2837 suara. kemudian Jumlah perolehan suara keseluruhan suara badan dan Partai PPP awalnya berjumlah 2532 suara sesuai dengan formulir C1-DPRA tetapi setelah pleno dikecamatan menjadi 3206 suara sesuai dengan Formulir DA1-DPRA.

b. Penggelembungan suara terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Calon Legislatif Nomor Urut 1 DPRA atas Nama H. Murhaban Makam terjadi :

1. Di desa peulalu yang jumlah perolehan suara awalnya 98 menjadi 163

2. Nicah awe yang awalnya 79 menjadi 96

3. Alue Buloh Sa yang awalnya 61 menjadi 171

4. Alue Buloh Dua yang awalnya 39 menjadi 55

5. Teupin Breuh yang awalnya 19 menjadi 88

6. Matang Rayeuk yang awalnya 98 menjadi 103

7. Matang Kumbang yang awalnya 85 menjadi 192

8. Blang Nie yang awalnya 116 menjadi 166

9. Matang Weng yang awalnya 23 menjadi 44

10. Alue Mulieng yang awalnya 42 menjadi 67

11. Pucok Alue Dua yang awalnya 148 menjadi 182

12. Gampong Blang yang awalnya 325 menjadi 390

13. Keude Tuha yang awalnya 79 menjadi 105

14. Kuala Simpang Ulim yang awalnya 26 menjadi 50

15. Teupin Mamplam yang awalnya 80 menjadi 165

16. Titi Baroeh yang awalnya 68 menjadi 71

17. Pucok Alue Sa yang awalnya 102 menjadi 185

18. Pucok Alue Barat yang awalnya 46 menjadi 73

19. Gampong Baro yang awalnya 108 menjaddi 136

20. Matang Seupeng yang awalnya 79 menjadi 82

c. Diduga PPK Kecamatan Simpang Ulim dalam melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat disaksikan oleh warga masyarakat secara jelas.

d. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simpang Ulim diduga telah melanggar pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi *"setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)"*;

2. **Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pelapor Untuk Seluruhnya
- b. Menyatakan terlapor 1-5 Ketua dan anggota PPK Kecamatan Simpang Ulim secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran pemilu.
- c. Menyatakan bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRA yang tertuang dalam formulir model DA1-DPRA Kecamatan Simpang Ulim tidak memenuhi syarat.
- d. Memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan Rekapitulasi Ulang proses penghitungan perolehan suara calon anggota DPRA yang tertuang dalam formulir model DA1-DPRA Kecamatan Simpang Ulim.

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Pemilu dengan harapan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

3. **Bukti-bukti Pelapor**

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1.	Bukti P- 1	Foto Copy Formulir Lampiran Model C1-DPRA dari TPS dalam Kecamatan Simpang Ulim sebanyak 59 Eksamplar;
2.	Bukti P- 2	Foto Copy Formulir Model DA1-DPRA Kecamatan Simpang Ulim Rangkap 1 (satu);

4. **Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor**

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- a) Saksi I: **Ahmad yani**, di bawah sumpah menerangkan:
 - bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam ruang rapat pleno di aula kantor camat simpang ulim yang dilakukan di ruangan
 - bahwa saksi mendengar pleno yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Simpang Ulim tetapi tidak jelas atau samar-samar;
 - bahwa saksi melihat pleno yang berlangsung dan mengetahui terjadi perbedaan antara C1-DPRA dengan rekapan yang ada di DA1-DPRA kecamatan Simpang Ulim

- bahwa benar kami melakukan rekap dan kroscek kembali terhadap data yang ada dalam DA1-DPRA dengan C1-DPRA kecamatan simpang ulim dan mendapatkan data kejanggalan terhadap perolehan suara yang ada di Partai PPP caleg DPRA Nomor Urut 1 an. Murhaban Makam
- bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pelapor sdr. Darmawan terhadap kejanggalan dimaksud untuk di laporkan ke Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;

b) Saksi II: Sdr. **Bayu Aiyub**, dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa saksi tidak masuk kedalam ruang rapat pleno
- Bahwa pada jam 18.15 WIB kami menerima informasi bahwa ada kejanggalan yang terjadi di Simpang ulim, saya dan rombongan TIM bergerak kesana
- Bahwa saksi diberitahukan oleh coordinator umum karena sebagai coordinator APK pak Darmawan
- Bahwa saksi membenarkan tidak diberikannya salinan DA1 oleh PPK setelah Pleno berlangsung pada saat itu dan baru diberikan pada keesokan harinya
- Bahwa benar saya diperintahkan oleh Pak Darmawan untuk melakukan kroscek ulang untuk selanjutnya diberikan DA1 kepada sdr. Ahmad yang terhadap kejanggalan yang ditemukan pada rekap DA1-DPRA pleno kecamatan simpang ulim dengan data di C1-DPRA Kecamatan simpang ulim dan melaporkannya kepada Pak Darmawan ;

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Rabu, Tanggal 01 Mei 2019, telah membacakan jawaban/tanggapannya atas Laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terlapor mengatakan semua sudah sesuai dengan Prosedur dan pleno di hadiri oleh para saksi dari partai politik;
- Bahwa terlapor mengatakan pleno hasil akhir dari kami PPK Kecamatan Simpang Ulim dan saat pleno seluruh saksi yang datang dari partai politik membawa Mandat;
- Bahwa terlapor memberikan keterangan yang di hadiri oleh

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas Terlapor memohon kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang memeriksa, mengadili dan memutuskan aduan perkara Laporan dugaan pelanggaran pemilu berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, atas pertimbangan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Terlapor mengucapkan Terima kasih.

6. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait adalah Panwascam sdr. Syarifuddin, Nur Halisa, Boy Haki sebagai Ketua dan Anggota Panwascam Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Panwaslu Kecamatan simpang ulim melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pleno di tingkat kecamatan
- Bahwa benar panwaslu kecamatan simpang ulim melihat yang melakukan pleno adalah PPK Kecamatan Simpang Ulim
- Bahwa benar panwaslu kecamatan simpang ulim tidak menerima DAA-1 dari PPK Kecamatan Simpang Ulim
- Bahwa benar DA1-DPRA yang diterima Panwaslu Kcamatan Simpang Ulim adalah DA1-DPRA yang telah di tanda tangani oleh PPK serta Saksi partai yang berhadir
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Ulim, telah melakukan rekapitulasi suara di Kecamatan Simpang Ulim, semua C1-DPRA dan sudah dilakukan perbandingan memang terdapat perbedaan.

7. Kesimpulan Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait

- a) Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar telah terjadi perbedaan atau selisih antara C1-DPRA dengan DA1-DPRA Kecamatan simpang Ulim;
 - Bahwa pelapor menyatakan apa yang disampaikan oleh terlapor adalah tidak benar
 - Bahwa pelapor berkesimpulan pleno yang di laksanakan oleh PPK Kecamatan Simpang ulim telah menyalahi aturan yang ada secara prosedural karena terjadi perselisihan antara C1-DPRA dengan DA1-DPRA dan menyatakan bahwa terlapor telah melakukan kesalahan prosedur.
- b) Bahwa terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terlapor menyanggah semua laporan yang di ajukan pelapor
 - Bahwa terlapor menyatakan semua pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya di lakukan
 - Bahwa terlapor sudah memberikan DA1-DPRA yang di tanda tangani oleh PPK serta Saksi yang berhadir pada saat acara Pleno
 - Bahwa terlapor menyatakan tidak bersalah dan sudah sesuai dengan prosedur sehingga laporan dari pelapor untuk dinyatakan di tolak atau tida diterima
 - Jika Panwaslih kabupaten aceh timur berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya
- c) Bahwa pihak terkait Panwaslu Kecamatan Simpang Ulim telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pihak terkait tidak memberikan kesimpulan dan menyerahkan semua proses kepada panwaslih Kabupaten Aceh timur untuk memutuskan secara adil dan sesuai dengan aturan yang ada;

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Tentang fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:

1. Bahwa pelapor selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis persidangan yang memeriksa dan mengadili Laporan ini;
2. Bahwa pelapor menerangkan secara jelas, terang dan nyata baik itu dalam pokok Laporan maupun dalam pembuktian,

itu semua sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan pelapor;

3. Bahwa pelapor telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yaitu Saksi Ahmad Yani warga Kecamatan Nurussalam dan Sdr Bayu Aiyub Warga Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur;
4. Bahwa Ahmad Yani adalah Saksi 1 (satu) yang dihadirkan oleh pelapor ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa:
 - a. bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam ruang rapat pleno di aula kantor camat simpang ulim yang dilakukan di ruangan
 - b. bahwa saksi melihat pleno yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Simpang Ulim
 - c. bahwa saksi melihat pleno yang berlangsung dan mengetahui terjadi perbedaan antara C1-DPRA dengan rekapan yang ada di DA1-DPRA kecamatan Simpang Ulim
 - d. bahwa benar kami melakukan rekap dan kroscek kembali terhadap data yang ada dalam DA1-DPRA dengan C1-DPRA kecamatan simpang ulim dan mendapatkan data kejanggalan terhadap perolehan suara yang ada di Partai PPP caleg DPRA Nomor Urut 1 an. Murhaban Makam
 - e. bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pelapor sdr. Darmawan terhadap kejanggalan dimaksud untuk di laporkan ke Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
5. Bahwa Sdr. Bayu Alyub adalah Saksi II (dua) yang dihadirkan oleh pelapor ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa:
 - a. Bahwa saksi tidak masuk kedalam ruang rapat pleno dan hadir di luar ruangan pleno
 - b. Bahwa saksi bersama dengan sdr ahmad yani melakukan rekap kembali dan bertanya kepada PPK kecamatan simpang ulim tentang adanya dugaan selisih data
 - c. Bahwa saksi melihat yang melakukan pleno adalah PPK Kecamatan Simpang Ulim yang di hadiri oleh saksi partai serta panwascam Simpang ulim

- d. Bahwa benar saksi melakukan kroscek ulang bersama dengan sdr. Ahmad yani terhadap kejanggalan yang ditemukan pada rekap DA1-DPRA pleno kecamatan simpang ulim dengan data di C1-DPRA Kecamatan simpang ulim dan melaporkannya kepada sdr Darmawan
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang di hadirkan pelapor tersebut sangat jelas bahwa saksi menyatakan PPK Kecamatan Simpang Ulim telah melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan pleno di tingkat kecamatan;
6. Bahwa dalam sidang pembuktian yang dilaksanakan, terlapor tidak menghadirkan saksi;
 7. Bahwa dalam jawaban terlapor menyatakan bahwa terlapor telah melaksanakan pleno sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada;
 8. Bahwa dalam jawaban terlapor menyatakan bahwa laporan yang dilaporkan tidaklah benar dan untuk tidak di terima oleh majelis;
 9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Telah Melaksanakan Tugas, kewenangan dan kewajiban dalam tahapan pleno tingkat kecamatan.

c. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum di atas, Panwaslih Kabupaten Aceh timur berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan a quo.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melakukan proses rekapitulasi hasil dan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan tata acara dan prosedur atau mekanisme.
3. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan pemilihan hasil pemilihan umum PPK Kecamatan Simpang Ulim (Terlapor I-5) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e yaitu meneliti dan membaca dengan cermat serta jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-

DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. Dan berdasarkan fakta dipersidangan Terlapor 1-5 tidak melaksanakan tata cara, mekanisme rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dengan baik, dimana Terlapor 1-5 (PPK Kecamatan Simpang Ulim) melakukan Rekapitulasi suara tidak didasarkan pada Model C1-Plano.

4. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur terungkap didepan persidangan, dalam menjalankan ketentuan administrasi pemilu tahun 2019 yaitu mewajibkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menyerahkan DAA1 kepada saksi Peserta Pemilu setelah melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan namun oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Ulim tidak pernah memberikan DAA1 tersebut kepada Saksi Pelapor dan juga kepada Panitia Pengawas Kecamatan Simpang Ulim.
5. Bahwa didepan persidangan terungkap, keterangan Terlapor 1-5 (PPK) dan keterangan pihak terkait (Panwascam), benar PPK selaku penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan tidak pernah memberikan DAA1 Kepada Pelapor dan juga Pengawas Pemilihan Kecamatan. Sehingga sangat beralasan hukum Majelis Pemeriksa untuk mempertimbangkannya.
6. Bahwa tindakan Terlapor 1-5 dengan tidak melaksanakan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraa pemilu adalah pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
7. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis pemeriksa berkesimpulan bahwa Terlapor 1-5 telah pertentangan dengan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; ----
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

3. Memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada tanggal tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1). Maimun, 2). Iskandar Agani, 3). Muhammad Jafar, 4). Musliadi, 5). Saifullah, masing-masing sebagai ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa



Ketua

(Maimun)

Anggota

(Muhammad Jafar)

Anggota

(Musliadi)

Anggota

(Iskandar Agani)

Anggota

(Saifullah)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Munir)